



PENETAPAN

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan,
20 Januari 1981, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
-----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan
Utara;
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada
alamat email: ----- @gmail.com, dan No.
HP: -----;

Penggugat.

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tanjung
Selor, 23 Desember 1969, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di
-----, Kabupaten Bulungan, Provinsi
Kalimantan Utara;

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Februari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 08 Februari 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sewa di -----, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 08 Februari 2007, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di -----, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - a. -----, NIK -----, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 17 Desember 2007, pendidikan sekarang SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - b. -----, NIK -----, tempat, tanggal lahir: Bulungan, 08 Januari 2012, pendidikan sekarang SMP, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
 - c. -----, NIK -----, tempat, tanggal lahir: Bulungan, 12 Maret 2015, pendidikan sekarang SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa, sejak bulan April tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat temperamental dan sering marah tanpa alasan yang jelas, dan sering melemparkan barang-barang di rumah seperti gelas dan mangkok ke arah Penggugat namun tidak mengenai Penggugat, sehingga pecahan benda tersebut melukai Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar seperti kamu istri paling bangsat, setan, iblis yang menyakitkan hati Penggugat didepan anak-anak dan keluarga Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat dan mengatakan akan membunuh. Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya tanggal 23 pada Oktober tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudaranya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat memiliki tabungan pribadi;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim,

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 November 2024, dan berhasil dengan pencabutan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 154 RBg.

Menimbang, bahwa melalui proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah membangun kesepakatan untuk berdamai dan pada pokok perdamaannya Penggugat menyatakan mencabut perkara 558/Pdt.G/2024/PA.Tar, yang juga disetujui oleh Tergugat selanjutnya Hakim tidak perlu melanjutkan pertimbangan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pencabutan perkara, yang disetujui pula oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pencabutan perkara 558/Pdt.G/2024/PA.Tar dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Nur Triyono, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dihadiri H. Muhammad Sahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Muhammad Sahir, S.Ag.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	28.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	173.000,00
---------------	----	------------

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)